



KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/46/K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGADAAN TANAH PENGGANTI
KAS DESA YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL
DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memproses pengadaan tanah pengganti Tanah Hak Milik Desa (Kas Desa) yang terkena pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Peneliti Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol di Wilayah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 76 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI KAS DESA YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol di Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Di Wilayah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian secara cermat terhadap tanah yang diusulkan sebagai tanah pengganti dan memberikan rekomendasi sesuai bidang masing-masing terhadap kelayakannya;
2. Dalam Penelitian tersebut agar diperhatikan :
 - a. Kelas tanah;
 - b. Luas tanah;
 - c. Kesuburan tanah dan pengairannya;
 - d. Pola tanam dan hasil produksinya;
 - e. Letak tanah, kemiringan, datar, dan batas-batasnya;
 - f. Jenis tanah dan Peruntukannya;
 - g. Harga dasar NJOP dan harga umum tanah.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk, Kegiatan Fasilitasi Proses Tukar Menukar Tanah Aset Desa Dengan Masyarakat (Kode Rekening 1.22.1.18.09)
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/143c/K/411.013./2011 tentang Pembentukan Tim Peneliti Pengadaan Tanah Pengganti Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Di Wilayah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 46 /K/411.013/2012
 TANGGAL 15 MARET 2012

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGADAAN TANAH PENGGANTI
 KAS DESA YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL
 DI WILAYAH KABUPATEN NGANJUK

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk; 8. Kasubid. Bina Pemerintahan Desa / Kelurahan pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Camat Terkait; 10. 5 (Lima) Orang Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. 	

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN